



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing (OA)

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy dokumen perjalanan
4. Fotocopy kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Orang Asing

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online